



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0003/DPMPTSP/I/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari LISKY SAFRELIA RAKISO, S.Pd.I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/11371/XII-DISDIK/2019 tanggal 27 Desember 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Generasi Hijau Indonesia - PAUD Al Quran Alunan Ilmu**

Alamat : **Jl. Swadaya Raya Kp. Banjaran RT. 004 RW. 010, Kel Cilangkap, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **LISKY SAFRELIA RAKISO, S.Pd.I**

Alamat Pimpinan : **Gang Masjid Cisalak RT. 003/004 Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya Kota Depok**

Masa Berlaku : **3 Januari 2020 s/d 2 Januari 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **3 Januari 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM

Bendahara Utama Muda/ IV C